



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa M BAGUS ADI SAPUTRA sesuai identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melanggar pasal Pasal 2 Jo 23 Permenkes RI No 86 Tahun 1997 dan atau Pasal 5 ayat (1) Keppres RI No 3 Tahun 1997 tentang minuman keras atau Psal 492 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan selama 5 (lima) hari kurungan;
3. - **Memerintahkan agar barang bukti berupa:**
  - 1 botol minuman keras (miras) jenis arak;  
dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Di putusan hari ini RABU tanggal 15 Februari 2023 oleh Hakim dan pada hari ini juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri terdakwa, saksi, dan jaksa penuntut umum oleh :

Panitera Pengganti

Hakim

PURNOMO KRUSTIYANTO, S.H.  
M.Hum.

R.A. DIDI ISMIATUN, S.H.,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)